

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN  
TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah yang berasal dari retribusi penggunaan tenaga kerja asing;
- b. bahwa dalam rangka akuntabilitas dan mempermudah pelayanan dalam pembayaran atas penggunaan tenaga kerja asing diperlukan adanya tata cara pemungutan retribusi dalam penggunaan tenaga kerja asing;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menyusun Tata Cara Pemungutan Retribusi dalam Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
5. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

6. Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat PTKA adalah penggunaan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
7. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang memperkerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana PTKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
9. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
10. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah Retribusi yang dibayarkan dalam bentuk DKPTKA atas Pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA.
13. Wajib Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi PTKA adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PTKA.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi PTKA untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi PTKA yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Sistem Online Pelayanan Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA Online adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan.

## BAB II

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PTKA

#### Pasal 2

- (1) Wali Kota melakukan pemungutan Retribusi PTKA kepada Wajib Retribusi PTKA atas pelayanan Pengesahan RPTKA perpanjangan.

- (2) Pemungutan Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 3

- (1) Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipungut berdasarkan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA melalui TKA Online.

#### Pasal 4

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Masa Retribusi pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi PTKA membayar Retribusi PTKA berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ke rekening kas umum Daerah pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Wajib Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengunggah bukti bayar ke dalam TKA online
- (3) Dinas memvalidasi bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bukti bayar yang telah divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan Pengesahan RPTKA perpanjangan.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas memberikan surat teguran kepada Wajib Retribusi PTKA yang tidak membayar Retribusi PTKA melebihi Masa Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Pemberian surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksanaan penagihan Retribusi PTKA.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Masa Retribusi terlewati.
- (4) Format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menerbitkan STRD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penagihan Retribusi PTKA terutang.

- (3) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 8

- (1) Retribusi PTKA terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibayarkan melalui rekening kas umum Daerah pada bank yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi PTKA tidak dapat membayar atau kurang bayar Retribusi PTKA terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jangka waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi PTKA terutang.
- (3) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB III

#### PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

##### Pasal 9

- (1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi PTKA digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai:
  - a. validasi Pengesahan RPTKA perpanjangan;
  - b. penatausahaan;
  - c. biaya dampak negatif dari penggunaan TKA;
  - d. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota; dan
  - e. pembinaan dan pengawasan di lapangan.
- (3) Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

NURDIN

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 18

## FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

NURDIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

FORMAT SURAT TEGURAN

**SURAT TEGURAN**

Nomor :

Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) :

Nama :

Nomor SKRD :

Tanggal jatuh tempo :

Jumlah Tunggakan : Rp. .... (Terbilang)

Mengingat ketentuan dalam Pasal ..... ayat ..... Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... , untuk menghindari sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari Retribusi terutang, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran ini.

Demikian surat teguran ini diberikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA,

NIP.


Pj. WALI KOTA TANGERANG,

NURDIN



LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

	<b>PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang Telp./Fax. (021) 29662529 E-mail : dpmptsp@tangerangkota.go.id Website : http://dpmptsp.tangerangkota.go.id	<b>SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)</b>  Masa Retribusi : .....  Tahun : .....	<b>No. STRD :</b> .....
<b>Nama Badan/Merk Usaha</b> : .....			
<b>Nama Wajib Retribusi</b> : .....			
<b>Alamat</b> : .....			
<div></div>			
<b>No.</b>	<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>JUMLAH Rp.</b>
		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH	Rp. ,-
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi : Jumlah Sanksi : a. Bunga : b. Kenaikan : c. Denda administrasi :	Rp. ,-
		<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	<b>Rp.</b>
<b>Dengan Huruf :</b> <div></div>			
<b>PERHATIAN :</b> <div></div>			
<div></div> <div>Tangerang, ..... <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG</b> .....  NIP : .....</div>			

----- Gunting Disini -----

<b>TANDA TERIMA</b>		<b>No. STRD :</b>
<b>Nama Perusahaan/Merk Usaha</b> :		Tangerang, .....
<b>Nama Wajib Retribusi</b> :		Yang Menerima
<b>Alamat</b> :		
<b>Nilai Ketetapan Retribusi</b> :	Rp.	( ..... )

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

NURDIN